

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, di semua aspek kehidupan manusia. Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan. Salah satu sarana yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut.

Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara yang didukung dengan sektor moneter, fiskal dan stabilitas nasional yang bagus, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat terwujud. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa.

Globalisasi telah melahirkan konsep dunia tanpa batas yang membuat dunia seakan-akan menjadi sangat kecil. Salah satu manfaat globalisasi di bidang ekonomi adalah perkembangan teknologi dan transportasi yang pesat di seluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi dan transportasi di Indonesia dapat secara langsung kita rasakan pada transportasi udara. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya

pengguna jasa penerbangan di berbagai rute baik domestik maupun internasional dengan jadwal terbang yang padat setiap harinya. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat jumlah penumpang yang bepergian menggunakan angkutan udara dalam penerbangan domestik dari bandara Soekarno Hatta pada tahun 2020 adalah sebanyak 8.621.796 orang. Angka ini mengalami penurunan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan jumlah penumpang pada tahun 2019 yaitu sebanyak 19.265.062.¹ Menurunnya angka ini bukan dikarenakan minat masyarakat pada angkutan udara, namun dikarenakan karena pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi semua sektor bidang usaha termasuk perusahaan penerbangan.

Dipandang dari segi geografis, luas wilayah dan penyebaran penduduknya, peranan dan fungsi angkutan udara di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis baik ditinjau dari segi kesatuan dan persatuan nasional, kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Angkutan udara merupakan satu – satunya alternatif yang cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama daerah terpencil di pulau-pulau besar di luar pulau Jawa.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 16.771 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan peran jasa pengangkutan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Dengan jumlah konsumen yang begitu besar, usaha transportasi atau bisnis transportasi jasa

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/indicator/17/66/2/jumlah-penumpang-pesawat-di-bandara-utama.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2021.

pengangkutan merupakan salah satu usaha yang sangat menggiurkan untuk didirikan, karena sangat diperlukan oleh pemakai jasa untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia agar mempermudah dan mempercepat suatu perjalanan dengan lebih efisien.

Pentingnya jasa transportasi memperlancar gerak roda perekonomian sudah tidak dapat diragukan lagi, mengingat beberapa keuntungan yang dimilikinya. Diantara sekian banyak usaha, bisnis transportasi penerbangan atau jasa angkutan udara merupakan salah satu hal yang paling menantang. Dimana Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi suatu perusahaan jasa transportasi udara yang ingin menjalankan bisnis tersebut. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh jasa angkutan udara antara lain seperti jangkauan yang luas, waktu tempuh yang relatif singkat, tarif yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat serta keamanan dan kenyamanan yang diberikan.

Angkutan udara, sebagai salah satu komponen sistem transportasi nasional, pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan jasa layanan angkutan dalam negeri maupun diluar negeri. Terutama dalam rangka menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan moda angkutan lain secara cepat dan efisien untuk jarak tertentu, dimana jika menggunakan angkutan darat dari Jakarta ke Bali membutuhkan waktu 24 jam, sedangkan jika menggunakan pesawat udara hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Oleh karena itu, transportasi udara merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi udara mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatannya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang.

Bisnis penerbangan, membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi tinggi, dan sumber daya manusia yang harus memenuhi kualifikasi tertentu, karena dalam bisnis ini faktor keselamatan haruslah dikedepankan. Padahal saat ini bisnis penerbangan di Indonesia sangat ketat lantaran jumlah maskapai penerbangan yang berdiri semakin banyak.

Timbulnya maskapai penerbangan yang sangat banyak di Indonesia berawal dari diratifikasinya *World Trade Organization / General Aviation Training dan Testing Service (WTO / GATTs)* oleh Indonesia, dimana dengan diratifikasinya *World Trade Organization / General Aviation Training dan Testing Service(WTO / GATTs)* tersebut tidak dibenarkan lagi pemerintah Indonesia melakukan monopoli di bidang perusahaan jasa penerbangan, sehingga para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan angkutan udara, dimana transportasi udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya perusahaan atau maskapai penerbangan baik domestik maupun internasional, sampai dengan tahun 2021 ini terdapat 25 perusahaan atau maskapai penerbangan yang beroperasi dengan menggunakan pesawat terbang.² Perusahaan-perusahaan yang melayani jasa penerbangan niaga diantaranya Garuda Indonesia,

² Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, <http://hubud.dephub.go.id/website/Maskapai.php?id=121> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

Lion Air, Wings Air, Sriwijaya Air, KAL Star, Expressair, Citilink, TransNusa, Batik Air, Air Asia dan Sky

Banyaknya maskapai penerbangan angkutan udara disatu sisi memberikan implikasi positif bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan, yaitu banyak pilihan atas operator penerbangan dengan berbagai ragam pelayanannya. Disamping itu, banyaknya maskapai penerbangan telah menciptakan iklim yang kompetitif antara satu maskapai penerbangan dengan maskapai penerbangan lainnya yang pada akhirnya melahirkan harga tiket murah yang diburu masyarakat secara antusias. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering kali mengabaikan kualitas pelayanan (*service*), di mana hal tersebut dapat menimbulkan atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dalam melakukan pemeliharaan (*maintenance*) pesawat sehingga rawan kecelakaan.

Kita mengetahui, bahwa pesawat udara merupakan salah satu alat pengangkutan yang mempunyai teknologi paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Tetapi alat pengangkutan yang paling canggih teknologinya tersebut tidak selamanya mendatangkan rasa aman dan nyaman serta memuaskan bagi penggunanya, karena akibat kesalahan-kesalahan manusia. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyaknya penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan yang dilakukan maskapai penerbangan serta banyaknya terjadi kecelakaan akhir-akhir ini.

Terjadinya kecelakaan akhir-akhir ini membuat pengguna jasa penerbangan berpikir dua kali untuk menggunakan jasa penerbangan. Sering terjadinya

kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian baik materil maupun immaterial terhadap pengguna jasa penerbangan, dan hal tersebut dapat merugikan maskapai dengan sepiunya pengguna jasa penerbangan.

Penggunaan radio, radar dan alat-alat pengaman mutahir lainnya memang telah dapat mengurangi banyaknya angka kecelakaan pesawat udara pada abad ini, tetapi semuanya itu belum cukup meniadakan sama sekali adanya kecelakaan pesawat udara. Secanggih apapun teknologi tersebut tidak akan menghilangkan resiko kecelakaan pesawat terbang baik yang bersifat kecil maupun fatal. Banyaknya kecelakaan pesawat udara yang terjadi, maka perusahaan penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan yang bersangkutan tidak hanya dihadapkan pada kerugian dengan hancurnya pesawat udara tetapi juga dihadapkan pada ketentuan bahwa pengangkut atau perusahaan penerbangan harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kecelakaan terhadap penumpang.

Suatu kecelakaan pesawat udara sebagaimana juga kecelakaan-kecelakaan lainnya merupakan suatu tragedi yang tidak dapat dielakkan. Menurut E. Suherman³ dalam artikel suatu sistem tanggung jawab yang adil bagi Indonesia mengatakan bahwa korban kecelakaan pesawat udara di Indonesia mengalami penderitaan dua kali, yang pertama karena kecelakaan pesawat udara itu sendiri, sedangkan yang kedua karena adanya kekosongan dalam hukum udara kita. Kekosongan di sini bukan berarti bahwa tidak adanya suatu pengaturan hukum yang mengaturnya, akan

³ E. Suherman, **Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan**, Bandung, Alumni, 1979, hlm. 51

tetapi dalam hal ini kekosongan dalam pengertian tanggung jawab pengangkut sebagai mana diatur dalam hukum udara, baik hukum udara yang lingkungnya nasional maupun hukum udara internasional.

Dalam dunia penerbangan dikenal dua pengertian yakni kejadian (*incident*), dan kecelakaan (*accident*), kecelakaan adalah suatu peristiwa di luar keberangkatan ke bandar udara tujuan, dimana terjadi kematian atau luka parah atau kerugian yang disebabkan oleh benturan dengan pesawat udara atau semburan mesin jet pesawat udara atau terjadi kerusakan struktural atau adanya peralatan yang perlu diganti atau pesawat udara hilang sama sekali. Sedangkan kejadian (*incident*), adalah peristiwa yang terjadi selama penerbangan berlangsung yang berhubungan dengan operasi pesawat udara yang dapat membahayakan terhadap keselamatan penerbangan⁴

Kecelakaan – kecelakaan pesawat udara tersebut, dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain faktor manusia (*human*), mesin pesawat udara (*machine technical*), dan cuaca (*weather*)⁵. Dari ketiga faktor tersebut, studi menunjukkan bahwa sekitar 55% kecelakaan pesawat udara karena kesalahan/ kelalaian kapten penerbang sebagai penyebab kecelakaan, sedangkan 45% sisanya disebabkan oleh hal lain yang mendukung terjadinya kesalahan/ kelalaian kapten penerbang tersebut. Studi ini juga menunjukkan bahwa peran manusia ternyata sebagai faktor rutin yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat udara⁶

⁴ H.K Martono, **Kecelakaan Pesawat Udara**, Jakarta, Seputar Indonesia 2007, 5 Januari, hal 7

⁵ Ibid hal 12

⁶ London, Jack W. **General aviation crash course**, The First 15 Days, 39 Trial Lawyers of America, 2003, hal 2

Sebagaimana diketahui, pesawat Lion Air JT610 tujuan Jakarta-Pangkalpinang pada 29 Oktober 2018 lalu jatuh di perairan Karawang, dalam kecelakaan itu, sebanyak 189 penumpang dinyatakan seluruhnya tewas. KNKT memaparkan kronologi jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP melalui pembacaan sebagian data pada kotak hitam atau *blackbox*. Ketua KNKT Soejanto Tjahjono menyebutkan, data yang mereka dapatkan memperlihatkan pesawat mengalami *stall* atau kehilangan daya angkat sehingga terjatuh⁷. Maskapai penerbangan Lion Air memastikan akan memberikan santunan dan uang tunggu serta uang duka kepada ahli waris korban jatuhnya pesawat Lion Air di Tanjung Kawarang sebesar Rp. 5.000.000, uang kedukaan Rp. 25.000.000, serta uang santunan meninggal dunia sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)⁸

Terakhir kita mengetahui pada awal tahun ini yaitu 9 Januari 2021 pesawat boeing 737-500 milik Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak mengalami kecelakaan di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Pesawat tersebut membawa penumpang sebanyak 59 orang, dari jumlah penumpang tersebut sebanyak 53 penumpang dewasa, 5 anak-anak dan 1 bayi. Kejadian ini menambah daftar kecelakaan pesawat terbang di Indonesia disamping itu juga menambah rasa

⁷ Tribunnews.com, 28 November 2018 **Berita Terbaru Lion Air PK-LQP JT 610**, Hasil Investigasi KNKT Data Black Box, Penyebab Pesawat Jatuh, diakses tanggal 23 Agustus 2021

⁸ Nurmayanti, Liputan6.com, 1 November 2018, **Rincian Santunan yang diberikan Lion Air ke ahli waris Korban Pesawat Jatuh**, diakses tanggal 23 Agustus 2021

takut masyarakat menggunakan moda transportasi udara dikarenakan hampir setiap tahun kecelakaan pesawat terbang terjadi di Indonesia

Sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi peraturan penerbangan sesuai Konvensi Montreal 1999 pada tahun 2017. Dalam peraturan ini, korban meninggal dunia mendapat nilai santunan lebih dari Rp. 2.000.000.000. namun besaran santunan tersebut hanya berlaku untuk penerbangan rute luar negeri, bukan domestik. Sehingga santunan bagi para korban jatuhnya Lion Air JT 610 mengacu pada PM 77 Tahun 2011. Dana santunan atau kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban kecelakaan penerbangan merupakan kewajiban dari pihak maskapai dan pihak yang terkait berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, selain itu pemberian kompensasi tersebut tidak menggugurkan hak korban maupun ahli warisnya untuk menggugat, kewajiban atau tanggungjawab para pihak menjadi tidak terbatas jika kecelakaan tersebut disebabkan karena kesalahan/ kelalaian dari manusia.

Selain itu dalam setiap kegiatan penyelenggaraan penerbangan akan memiliki risiko munculnya kerugian akibat cacat produk, yang kemudian berdampak pada konsekuensi hukum. Risiko tersebut berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang sebagai bentuk tanggungjawab hukum (*legal liability*) perusahaan sebagai produsen. Risiko kerugian yang ditanggung produsen pesawat udara ini berkaitan dengan tanggungjawab produknya, yang kemudian risiko itu dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung sesuai dengan nilai jaminan yang dipertanggungkan dengan menerima pembayaran sejumlah uang

premi dari produsen pesawat udara (*third party insurance*). Penumpang sebagai Konsumen yang menderita kerugian dalam kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak yang dianggap bertanggungjawab. Penyelesaian ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, luka-luka atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara tersebut sebagai salah satu tanggungjawab hukum dalam penyelenggara penerbangan⁹

Namun persoalan penyelesaian ganti kerugian yang berkaitan dengan tanggungjawab produk (*product liability*) dalam penyelenggaraan penerbangan ini pada praktek seringkali belum sepenuhnya dapat diselesaikan, karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mengaturnya, baik hukum nasional maupun aturan hukum internasional. Disamping itu kasus yang saat ini sedang berjalan adalah gugatan salah satu ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT 610 kepada perusahaan Boeing di Amerika Serikat melalui Pengadilan Illinois dengan nomor gugatan 2018-L-012384. Gugatan ini diajukan untuk menuntut ganti kerugian serta pertanggungjawaban dari pihak Boeing yang merupakan perusahaan pembuatan pesawat Boeing 737 Max 8 tersebut yang dioperasikan oleh Lion Air pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Menurut keluarga korban, yang harusnya bertanggung jawab disini bukan hanya perusahaan pengangkut saja, namun juga perusahaan pembuat pesawat tersebut. Walaupun dalam hal ini yang membuat

⁹ David T. Norton, **Crisis Management Planning for Small Air Carrier Aircraft Paris Manufacturers, Installers or Maintainers, and Other Aviation Industri Participants**, 66 *Journal of Air Law Commerce*, Springs: Southern Methodist University School of Law, 2001, *pages* 543-546.

perjanjian adalah penumpang dengan perusahaan pengangkut, tetapi menurut informasi yang diketahui oleh keluarga korban kecelakaan ini bukan hanya merupakan kesalahan dari perusahaan pengangkut saja, tetapi terdapat kecacatan atau ketidaksempurnaan dari perangkat dari pesawat yang diproduksi oleh Boeing itu sendiri.

Gugatan ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT-610 ini dilayangkan oleh keluarga korban dikarenakan kecilnya uang santunan yang diterima keluarga korban. Hal ini dirasakan ahli waris korban karena tidak sedikit keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan Lion JT-610 tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Keluarga korban pun berkaca dengan hukum yang ada di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa setiap korban akan mendapatkan besaran uang ganti rugi sesuai dengan kebutuhan keluarga. Hal ini didukung oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional.

Untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan serta menjawab keresahan dan kekhawatiran masyarakat mengenai risiko jika mereka memilih untuk menggunakan moda transportasi udara, pemerintah dan negara sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai penerbangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut

Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengatur tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan terhadap para korban yang menjadi korban dari suatu kecelakaan pesawat terbang, namun kenyataannya dalam praktek masih didapati permasalahan dan kendala yang dialami oleh korban maupun ahli waris untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dari maskapai penerbangan tersebut seperti jumlah ganti rugi dan proses ganti rugi tersebut, disamping itu pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perannya sebagai regulator untuk dapat membantu para korban dan ahli waris untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, baik membantu dengan cara mengawal tanggung jawab dari maskapai penerbangan ataupun membantu korban dan ahli waris jika adanya gugatan kepada produsen pesawat tersebut.

Hak atas ganti rugi yang telah diakomodir ini sayangnya tidak dapat dijelaskan ukurannya karena pasal ini berpatokan pada ahli waris yang sewajarnya mendapatkan nafkah dari korban. Ada ketidakpuasan terhadap aturan hukum indonesia oleh keluarga korban, sehingga setelah sebagian keluarga korban mendapat kompensasi dari maskapai penerbangan dan asuransi, masih banyak keluarga korban yang tidak mengambil kompensasi/ dana santunan kepada maskapai, tetapi melakukan upaya hukum penuntutan terhadap perusahaan produsen pesawat yang berada di luar negeri untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar.

Tetapi dari beberapa aspek tersebut, dalam tulisan ini penulis akan membahas dengan menekankan pada pengaturan hukum tentang tanggung jawab maskapai penerbangan dimana di dalam pemberian jasa pengangkutan udara terdapat hubungan hukum antara para pihak yang bersumber dari perjanjian dan bagaimana peran negara apabila terjadi kecelakaan penerbangan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam suatu tesis yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN NASIONAL TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DAN PERAN NEGARA TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT TERBANG”

1. 2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang?
2. Bagaimana tanggung jawab maskapai dan negara apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis menentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan nasional apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang di Indonesia.
2. Mengetahui sejauh mana tanggung jawab maskapai penerbangan dan sejauh mana negara berperan apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya terkait dengan bagaimana tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan nasional terhadap kecelakaan pesawat terbang dan bagaimana peran negara terhadap kecelakaan pesawat terbang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada pelaku usaha bagaimana tanggung jawab serta peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh maskapai penerbangan apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang, serta kepada para penumpang pesawat terbang agar dapat

mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan serta peran negara terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat terbang di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk diskripsi dengan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang ditemukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memuat mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual untuk membantu memberikan penjelasan mengenai masalah yang akan dibahas.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab metode penelitian hukum ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, cara atau prosedur untuk pengumpulan bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, dan analisa data sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV Hasil Dan Analisis Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan terhadap kecelakaan pesawat terbang di Indonesia. Selain itu membahas juga mengenai tanggung jawab maskapai dan peran negara apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

